

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Tri Bakti Sarimas

1. Sejarah Singkat PT, Tri Bakti Sarimas

PT. Tri Bakti Sarimas, Perusahaan Swasta Nasional didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 Tgl 01 Oktober 1986 oleh Notaris Singgih Susilo dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-13-HT.01.01.TH 88 Tgl. 7 Januari 1988.

PT. Tri Bakti Sarimas adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan, didirikan berdasarkan akte pendirian No. 17 tanggal 1 Oktober 1986. Kantor pusat PT. Tri Bakti Sarimas berkedudukan di Bukit Payung Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan perwakilan di Pekanbaru, Jakarta, Padang dan Medan. Saat ini perusahaan telah mengembangkan berbagai usaha antara lain dibidang perkebunan, peternakan, agroindustri dan ekspor hasil perkebunan dengan menjalin usaha kemitraan bersama masyarakat setempat dibidang budi daya perkebunan dan memasarkan hasil produksi (kelapa sawit, kelapa, kakao, pinang, kompos, bibit kakao, pakan ternak sapi dan lain sebagainya) dalam bentuk bahan baku maupun barang jadi. Keanekaragaman jenis usaha secara terpadu tersebut didukung oleh tenaga ahli/profesional yang berkompeten dibidangnya dengan jaringan kerja yang luas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. Tri Bakti Sarimas sudah berpengalaman dalam pengembangan tanaman kakao, baik secara monokultur maupun tumpangsari. Karena itu berdasarkan SK, Menhutbun No. 746/Kpts-II/99 tanggal 22 September 1999 telah ditunjuk sebagai sumber benih Kakao Hibrida.

PT. Tri Bakti Sarimas area perkebunannya saat ini berada di lingkaran Lima Belas (15) Desa di Kecamatan Pucuk Rantau dan Kuantan Mudik, dengan kantor Pusat Kebun berada di Bukit Payung, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

2. Visi, Misi dan Motto Perusahaan

a. Visi Perusahaan :

Mengisi Pembangunan Nasional di bidang Perkebunan Terpadu yaitu bersama-sama dengan masyarakat melalui program kemitraan mewujudkan perkebunan modern, petani yang tangguh dan mandiri berwawasan Agribisnis.

b. Misi Perusahaan :

1. Mengembangkan Budidaya Kelapa Hibrida, Kakao, dan Kelapa Sawit untuk menghasilkan bahan baku bagi industry pengolahan terpadu dengan usaha terkait peternakan sapi berbasis “zero waste”.
2. Meningkatkan nilai tambah dari bahan baku menjadi barang jadi dan produk turunannya.
3. Mengembangkan jaringan pemasaran nasional (Indonesia) dan Internasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Motto PT. Tri Bakti Sarimas :

“BERSAMA MEMBANGUN NEGERI”.

3. Perizinan yang Dimiliki

Perizinan yang dimiliki oleh PT. Tri Bakti Sarimas adalah sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perusahaan No 17, tanggal 1 Oktober 1986, Notaris Singgih Susilo SH, yang berkedudukan di Pekanbaru, diperbaiki dengan Akta No. 45 tertanggal 16 Juli 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Koesen yang berkedudukan di Pekanbaru dan Akta tertanggal 9 Desember 1987 Nomor 41 yang dibuat di hadapan Notaris Singgih Susilo, SH di Pekanbaru, dan dirubah kembali dan disesuaikan dengan UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan Akta No.138,- tanggal 27 Desember 2007 dan disahkan dengan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, No. AHU-72840.AH.01.02.Tahun 2008, dari Menteri Hukum dan HAM.
2. Izin Perluasan , No. 767/T/Pertanian/Industri/2008, dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM.
3. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, No. 158/II/PMDN/1996, Nomor Proyek : 1110/3115-09-05010, dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ka. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Izin Usaha Industri, No : 03/INDAKOP.530/IUI/I/KAHH/VI/2008, (Pupuk Organik) dari Ka. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kab. Kuantan Singingi.
5. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada PT. Tri Bakti Sarimas, Nomor : KPTS.246/III/2014.
6. NPWP Perusahaan : 01.444.868.2-218.000.
7. Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-0009/WPJ.02/KP.1003/2006
Tgl. 03-07-2006
8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: Pem:-
00348/WPJ.02/KP.1003/2006
9. Izin Gangguan (HO) No. 50/KPPT/HO/2013, tanggal 02 Mei 2013
10. Izin Gangguan No 150/BPTPM/I.G/2014 tanggal 16 Juli 2014
11. Izin Gangguan No 134/BPTPM/I.G/2014 tanggal 16 Juli 2014
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No 04141500002, dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Kuantan Singingi.
13. Surat Keterangan Domisili, No.52/SKET/KM/II/2006, dari Camat Kuantan Mudik
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 60/04.14/SIUP/III/2013, dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kab Kuansing.
15. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 12/KPPT/SITU/2013, Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu.
16. Surat Keterangan Kemitraan No. 045.2/Disbun-perc/406 Tgl. 9 Oktober 2008 dari Dinas Perkebunan Propinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Izin Areal Perkebunan Dan Industri Pengolahan Terpadu Pt. Tri Bakti Sarimas

Sedangkan izin yang berkaitan langsung dengan areal perkebunan adalah :

1. Izin Lokasi No. Kpts.235/V/1987 Gubri, tentang Izin Lokasi dan Pembebasan/Pembelian Tanah Seluas Lebih Kurang 8,000 Ha Di Daerah Kecamatan Peranap dan Kuantan Mudik Kabupaten Indragiri Hulu, Untuk Perkebunan Coklat dan Kelapa Hibrida yang dikelola oleh PT. Tri Bakti Sarimas.
2. Izin Lokasi No.9 Tahun 1994, 11,000 Ha di Desa Muara Petai, Air Buluh, Cengar dan Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kab. Dati II Indragiri Hulu, untuk perkebunan.
3. Izin Lokasi Untuk Perkebunan, No 38/II/1997, 1,100 Ha, dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Keputusan Bupati Kuantan Singingi No.145 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan PKS PT.Tri Bakti Sarimas di Desa Ibul.
5. Izin Lingkungan, No. Kpts 223/III/2014 Untuk PKS 1, Bupati Kuantan Singingi.
6. Persetujuan Dokumen Amdal Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Seluas 43 Hektar
7. Kapasitas 45 Ton TBS/Jam ext 90 Ton TBS/Jam di Desa Ibul-Kec. Kuantan Mudik, No. 660.1/BPIPDL-2008/121 untuk PKS 2- Ibul.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 383/Kpts-II/88 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S. Taman – S. Kunyit Seluas 8.118.5 Ha Yang Terletak di KPH/CDK Rengat, Propinsi DATI I RIAU, Untuk Perkebunan PT. Tri Bakti Sarimas.
9. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 527/Kpts-II/1994 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan BT. Denalo – BT. Pantai – BT. Air Buluh, Kabupaten Daerah Tingkat I Riau Seluas 13,636 Ha Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT. Tri Bakti Sarimas.
10. Persetujuan Perubahan Komoditi Kelapa Hibrida dan Kakao Menjadi Kelapa Sawit Seluas 4,700 Ha, yang terletak di Kecamatan Kuantan Mudik, Kab. Kuansing, No. 503/EKBANG/798, dari Gubernur Riau.
11. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No: 01/1401/II/PMDN/2007, Tgl. 19-04-2007
12. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal No.104/II/PMDN/2008 Tgl. 28-08-2008
13. Hak Guna Usaha (HGU) No. 1, Surat Ukur No. 6989 Tahun 1988, tanggal 11 Agustus 1988., Prop. Riau. 8,250 Ha.
14. Hak Guna Usaha (HGU) No. 2, Surat Ukur No. 02/INHU Tahun 2000, tanggal 31 Juli 2000. 6,664.6 Ha.
15. Hak Guna Usaha (HGU) No.3, Surat Ukur No. 03/INHU Tahun 2000, tanggal 11 Agustus 2000. 3,066.1 Ha.
16. Hak Guna Bangunan (HGB) no. 01 Pantai Luas : 138.800 M2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Hak Guna Bangunan (HGB) no. 02 Pantai luas : 129.300 M2
18. Hak Guna Bangunan (HGB) no. 03 Pantai luas : 145.500 M2
19. Hak Guna Bangunan (HGB) no. 04 Pantai luas : 144.800 M2
20. Hak Guna Bangunan (HGB) no. 09 Sungai Besar luas : 932.700 M2
21. Hak Guna Bangunan (HGB) no. 01 Ibul luas : 149.990 M2
22. Pemberian Perpanjangan Waktu HGB No. 09/Sei Besar, atas Tanah Terletak DI Kab. Kuantan Singingi (DH. Inhu) Prop. Riau oleh BPN Inhu No. 14 HGB-BPN RI tahun 2008
23. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 02/V/IMB/2000, tanggal 15 Mei 2000 untuk Pendirian PKS –Bukit Payung.
24. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 23/HK/IMB/2006, tanggal 21 Juni 2006 untuk Pendirian Pabrik Pakan Ternak –Bukit Payung
25. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 24/HK/IMB/2006, tanggal 21 Juni 2006 untuk Pendirian Pabrik PKO –Bukit Payung.
26. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 25/HK/IMB/2006, tanggal 21 Juni 2006 untuk Pendirian Gudang Pakan Ternak –Bukit Payung.
27. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 21/KPPT/IMB/2009, tanggal 20 Maret 2009 untuk Pendirian PKS Ibul .
28. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 84/KPPT/IMB/2010, tanggal 04 Oktober 2010 untuk pendirian Perumahan Staff/Direksi.
29. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 85/KPPT/IMB/2010, tanggal 04 Oktober 2010 untuk pendirian Kantor, Workshop dan Pangkalan BBM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30. Izin Usaha Perkebunan-Budidaya No. Kpts. 196/III/2014.
 31. Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan PKS 1 No. Kpts 197/III/2014.
 32. Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan PKS 2 No. Kpts 70/II/2013.¹
5. Struktur Organisasi PT. Tri Bakti Sarimas



B. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa Prima Sehati

1. Sejarah singkat

Pada tanggal 27 Desember 1995 masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi bersepakat mendirikan usaha bersama dalam bentuk Koperasi Unit Desa yang bernama Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati sesuai dengan pendataan pengesahan akta pendirian berdasarkan badan hukum Nomor: 08/PDA/KDK.4.4/1.1/VIII/1999. Tanggal: 6 Agustus 1999, dengan Nomor surat izin usaha perdagangan: 62/04-06/PK/VI/1997, Nomor tanda daftar perusahaan : 04062600086 yang anggotanya berjumlah 4.685 orang anggota, dengan tujuan Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di 11 (sebelas) Desa di kenegerian Pucuk Rantau maka kepengurusan KUD Prima Sehati melakukan kerja

¹ Profile Company PT. Tri Bakti Sarimas

sama dengan PT.Tri Bakti Sarimas (TBS) dalam rangka pengelolaan tanah ulayat seluas 12.500 hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan pembuatan jalan serta sarana produksi *CPO* (*crude palm oil*).

Koperasi Unit Desa Prima sehati berkedudukan di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Koperasai Unit Desa Prima Sehati merupakan perusahaan perdagangan kecil dengan bidang usaha yaitu perdagangan barang dan jasa. Adapun jenis barang jasa/ dagangan yaitu waserda, perkebunan, angkutan dan simpan pinjam.

2. Visi, Misi dan Motto KUD Prima Sehati

Visi Koperasi Unit Desa Prima Sehati “Menjadi Koperasi Yang Mandiri Dengan Mengedepankan Pelayanan Terbaik Didalam Membangun Dan Mengembangkan Potensi Ekonomi Rakyat Melalui Perkebunan Kelapa Sawit”. Adapun Misi Koperasi Unit Desa Prima Sehati adalah:

1. Meningkatkan kinerja koperasi yang sehat
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota
3. Membangun hubungan kemitraan jangka panjang, dengan mitra usaha berdasarkan saling percaya dan menguntungkan.

Sedangkan motto dari KUD Prima Sehati adalah “Maju Dan Sukses Bersama Anggota, Poktan Dan Mitra Usaha”.

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD Prima Sehati

Perkumpulan Koperasi ini bernama Koperasi Unit Desa “Prima Sehati” Dengan nama singkat “KUD Prima Sehati” Yang selanjutnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi “Unit Desa Prima Sehati”. Koperasi ini berkedudukan di Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun daerah Daerah Kerja Koperasi ini meliputi wilayah unit Desa “Pucuk Rantau” Yang terdiri dari :

1. Desa Pangkalan
2. Desa Ibul
3. Desa Sei. Besar III
4. Desa Sei. Besar IV
5. Desa Sei. Besar V
6. Desa Muara Petai
7. Desa Cengar
8. Desa Setiang
9. Desa Air Buluh/ Lubuk Ramo
10. Desa Pantai

Koperasi Unit Desa Prima Sehati berdiri pada Tanggal 06 Agustus 1999 dan berbadan hukum NO. 8/PDA/KDK.4.4/1.1/VIII/1999 Tanggal 06 Agustus 1999. Adapun azaz Koperasi Unit Desa Prima Sehati seperti yang tercantum dalam AD/ART adalah azaz gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi Unit Desa Prima Sehati merupakan Perusahaan Perdagangan Kecil yang melakukan usaha di bidang Perdagangan Barang dan Jasa. Adapun jenis Barang dan Jasa yang diperdagangkan adalah, Waserda, Saprodi, Perkebunan, Angkutan dan Simpan Pinjam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Bab V Pasal 9 AD/ART Koperasi Unit Desa Prima Sehati disitu disebutkan mengenai hak dan kewajiban dari anggota Koperasi Unit Desa Prima Sehati. Sedangkan dalam BAB VI Pasal 10 disitu disebutkan mengenai Rapat Anggota Rapat Anggota Tahunan yaitu Rapat Anggota yang diadakan dalam rangka tutup tahun buku, yang diselenggarakan setahun sekali paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku untuk membahas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Koperasi dan setiap anggota Rapat Tahunan mempunyai hak suara yang sama yaitu suara anggota tidak dapat mewakili suara anggota yang lain.

4. Struktur Organisasi



Sumber: struktur Organisasi PT. Tri Bakti Sarimas